



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa : -----

N a m a : REMIGIUS YAMLEAN Alias MIGI;
Tempat lahir : T u a l;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Seringgu Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011;

2. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 29 November 2011;

3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan 19 Oktober 2011;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011;

5. Pembantaran Kedua oleh Penyidik tanggal 29 November 2011;

6. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah.....

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa REMIGIUS YAMLEAN Alias MIGI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REMIGIUS YAMLEAN ALIAS MIGI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-21/Mrk/Ep.2/02/2012 tertanggal Februari 2012 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Primair :

Bahwa ia Terdakwa REMIGIUS YAMLEAN Alias MIGI pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, sekitar jam 14.30 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu yaitu permainan Perjudian yang disebut Kupon Putih”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna “Kalian berdua bisa tulis nomor angka dan shio di Kupon Putih kah, kalau bisa nanti ada dapat upah atau komisi dari bos saya” mendengar hal tersebut saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna menyetujui tawaran Terdakwa dan menjual kupon putih tersebut saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna sudah melakukan penjualan kupon putih selama 6 (enam) bulan, lalu sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, petugas Kepolisian Resor Merauke melakukan operasi Perjudian di Kota Merauke dan menangkap saksi Maria Yasinta Alias.....

Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna yang saat itu sedang merekap nomor pesanan dari para pembeli, dimana hasil dari penjualan dan rekapan kupon putih tersebut akan diambil oleh Terdakwa yang peran sebagai Pengepul selanjutnya Saudara Romy yang akan mengambil uang hasil penjualan dan rekapan kupon putih tersebut dari Terdakwa kemudian saudara Romy yang akan menyerahkan hasil penjualan kupon putih kepada Bos Terdakwa yang bernama Johan; -----

Bahwa syarat atau cara bermain kupon putih tersebut adalah apabila nomor atau shio yang dipasang cocok dengan nomor atau shio yang keluar sebagai pemenang kepada pemasang atau pemain diberikan hadiah berupa bayaran uang sebagai keuntungan dengan jumlah sebagai berikut : -----

- 4 angka berurutan mendapat bayaran uang sebagai keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Angka belakang berurutan mendapat bayaran uang sebagai keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 2 Angka belakang berurutan mendapat bayaran uang sebagai keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Sedangkan pemasangan shio sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila pemasangan shio lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan diterima akan dikali dengan harga shio paling rendah yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjalani peran sebagai Pengepul Penjualan Kupon Putih yang dilakukan oleh saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari Penjualan Kupon Putih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Kupon Putih tersebut tidak mendapat Ijin dari Pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa REMIGIUS YAMLEAN Alias MIGI pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, sekitar jam 14.30 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“turut main judi di Jalan**

Umum.....

Umum atau dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali yaitu permainan Perjudian yang disebut Kupon Putih”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Maria Yasinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna “Kalian berdua bisa tulis nomor angka dan shio di Kupon Putih kah, kalau bisa nanti ada dapat upah atau komisi dari bos saya” mendengar hal tersebut saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna menyetujui tawaran Terdakwa dan menjual kupon putih tersebut saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna sudah melakukan penjualan kupon putih selama 6 (enam) bulan, lalu sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, petugas Kepolisian Resor Merauke melakukan operasi Perjudian di Kota Merauke dan menangkap saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna yang saat itu sedang merekap nomor pesanan dari para pembeli, dimana hasil dari penjualan dan rekapan kupon putih tersebut akan diambil oleh Terdakwa yang peran sebagai Pengepul selanjutnya Saudara Romy yang akan mengambil uang hasil penjualan dan rekapan kupon putih tersebut dari Terdakwa kemudian saudara Romy yang akan menyerahkan hasil penjualan kupon putih kepada Bos Terdakwa yang bernama Johan; -----

Bahwa syarat atau cara bermain kupon putih tersebut adalah apabila nomor atau shio yang dipasang cocok dengan nomor atau shio yang keluar sebagai pemenang kepada pemasang atau pemain diberikan hadiah berupa bayaran uang sebagai keuntungan dengan jumlah sebagai berikut : -----

- 4 angka berurutan mendapat bayaran uang sebagai keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 3 Angka belakang berurutan mendapat bayaran uang sebagai keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 2 Angka belakang berurutan mendapat bayaran uang sebagai keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Sedangkan pemasangan shio sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila pemasangan shio lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan diterima akan dikali dengan harga shio paling rendah yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Bahwa.....

Bahwa Terdakwa menjalani peran sebagai Pengepul Penjualan Kupon Putih yang dilakukan oleh saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari Penjualan Kupon Putih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Kupon Putih tersebut tidak mendapat Ijin dari Pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Junus Matruty :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian kupon Putih/togel yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Brawijaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi tersebut bersama Sdr. Salmon Dumgair; -----
- Bahwa saksi menerangkan bersama Sdr. Salmon Dumgair mendapat informasi bahwa ada yang menjual kupon putih (Togel) di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Salmon Dumgair mendatangi tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang merekap nomor pesanan dari para pembeli; -----
- Bahwa saksi menerangkan melihat saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna kaget atas kedatangan saksi dan langsung membereskan kertas-kertas rekapan beserta alat-alat lainnya serta sejumlah uang dan menyimpannya ke dalam lemari yang berada didalam ruangan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama tertangkap adalah saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna dan setelah kedua saksi tersebut tertangkap barulah Terdakwa datang menyerahkan diri ke Polres Merauke dan Terdakwa menerangkan kalau ia yang menyuruh saksi Maria Yasinta Alias Merry dan saksi An Maria Alias Erna untuk menjual kupon putih dan akan diberi imbalan berupa uang;

- Bahwa.....
 - Bahwa saksi menerangkan hasil rekapan penjualan kupon putih (Togel) beserta uangnya selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan setiap kali penjualan Terdakwa dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa penarikan judi Togel tersebut Terdakwa lakukan setiap kali penarikan/pembukaan yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu; -----
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengepul;
-
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menjual kupon togel tidak ada ijin dari Pejabat yang Berwenang;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi Maria Yasinta Alias Merry :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian kupon Putih/togel yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Jalan Brawijaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yaitu saksi sebagai Peluncur togel sedangkan Terdakwa merupakan Pengepul;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan Perjudian saksi adalah Remigius Yamlean Alias Migi;

- Bahwa saksi menerangkan mulai menjadi selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi menjadi peluncur;

- Bahwa pada saat melakukan Perjudian Togel tersebut yaitu manakala ada pembeli atau pemasang yang hendak memasang nomor atau angkanya maka nomor atau angka pembeli tersebut Terdakwa tulis di atas kertas kupon yang dilapisi kertas karbon setelah itu copian kupon yang dilapisi karbon tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan yang aslinya Terdakwa simpan dan harga pemasangan angka bisa bervariasi yaitu batasnya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan Shio harga per Shionya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan ketika nomor/angka pemasang naik atau keluar yaitu manakala memasang dua angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian jika memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang empat angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

sedangkan.....

sedangkan untuk pemasangan shio seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa omset penjualan Terdakwa tiap harinya adalah sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian Togel tersebut; -----
- Bahwa pemenang dari Kupon Togel tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari Nomor atau Shio yang keluar atau Untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi Maria Yasinta Alias Merry :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian kupon Putih/togel yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Jalan Brawijaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yaitu saksi sebagai Peluncur togel sedangkan Terdakwa merupakan Pengepul; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan Perjudian saksi adalah Remigius Yamlean Alias Migi; -----
- Bahwa saksi menerangkan mulai menjadi selama 6 (enam) bulan; -----
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi menjadi peluncur; -----
- Bahwa pada saat melakukan Perjudian Togel tersebut yaitu manakala ada pembeli atau pemasang yang hendak memasang nomor atau angkanya maka nomor atau angka pembeli tersebut Terdakwa tulis di atas kertas kupon yang dilapisi kertas karbon setelah itu copian kupon yang dilapisi karbon tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan yang aslinya Terdakwa simpan dan harga pemasangan angka bisa bervariasi yaitu batasnya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan Shio harga per Shionya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan ketika nomor/angka pemasang naik atau keluar yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala memasang dua angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian jika memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang empat angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa.....
- Bahwa omset penjualan Terdakwa tiap harinya adalah sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian Togel tersebut; -----
- Bahwa pemenang dari Kupon Togel tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari Nomor atau Shio yang keluar atau Untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian kupon Putih/togel yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa Terdakwa berjualan togel bukan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Kuli Bangunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel dipinggir Jalan; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan kupon putih atau togel dengan cara apabila ada pembeli yang datang dan memesan nomor maka Terdakwa mencatat nomor dikupon yang Terdakwa lapisi dengan karbon, kemudian kertas kupon yang asli Terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan copynya disimpan oleh Terdakwa sebagai pegangan untuk mencocokkan apabila ada nomor atau shio yang dipasang naik, kemudian nomor tersebut dipindahkan ke kertas rekapan; -----
- Bahwa hasil rekapan angka dan shio tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar yaitu Sdr. Johan; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor dan shio yang keluar dari Sdr. Johan; -----
- Bahwa jika ada nomor atau shio yang naik maka uang menjadi milik pembeli namun jika nomor pembeli atau pemasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang pembeli menjadi milik Bandar, dan Terdakwa membayar uang sejumlah nilai yang yang dimenangkan oleh pemenang; -----
- Bahwa Terdakwa menjual togel untuk pemasangan Shio seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor 2 (dua) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika naik mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat)

angka.....

angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa jika ada kelebihan uang Terdakwa menyetor kepada Bandar akan tetapi jika uang hasil penjualan kurang untuk membayar pemenang



maka Bandar yang akan menutupi kekurangan;

- Bahwa dari angka Terdakwa mendapat upah/bayaran setiap kali putaran Togel sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pejabat yang Berwenang untuk melakukan Perjudian Togel tersebut;
- Bahwa pemenang dari Kupon Togel tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari Nomor atau Shio yang keluar atau Untung-untungan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur *Barangsiapa*;

2. Unsur *Tanpa Mendapat Ijin*;

3. Unsur *Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum*;

4. Unsur *Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan untuk itu*; -----

5. Unsur *Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Cara*;

Ad.....

Ad : -----

1. Unsur *“Barangsiapa”*;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Barangsiapa”* tersebut telah Terpenuhi; -----

2. Unsur *“Tanpa Mendapat Ijin”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menyelenggarakan penjualan kupon putih atau Togel tersebut adalah tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan untuk di Indonesia, perbuatan menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kupon putih atau Togel sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa memang tidak akan mendapatkan ijin, sehingga unsur "*Tanpa Mendapat Ijin*" telah Terpenuhi; ---

3. Unsur "*Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum*";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa menyelenggarakan penjualan kupon putih atau Togel tersebut di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke. Bahwa tempat tersebut adalah merupakan tempat umum sehingga masyarakat dapat melihat Terdakwa mencatat Nomor dan Shio yang dipesan pembeli. Bahwa penjualan kupon putih atau Togel tersebut dilakukan secara terang-terangan, sehingga secara tidak langsung hal tersebut juga mempengaruhi orang yang lewat atau melihat perbuatan Terdakwa tersebut menjadi ikut atau tertarik untuk membeli kupon putih atau Togel yang dijual oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjual kupon putih atau Togel di tempat umum secara terbuka atau terang-terangan adalah dimaksudkan agar orang yang lewat atau melihat perbuatan Terdakwa tersebut akan ikut membeli kupon putih atau Togel yang dijual oleh Terdakwa, dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum*" telah Terpenuhi; -----

4. Unsur.....

4. Unsur "*Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan untuk itu*"; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa jika ada Nomor atau Shio yang dipesan pembeli sesuai dengan Nomor atau Shio yang diumumkan oleh Bandar, maka pemesan Nomor atau Shio tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah dengan perhitungan sebagai berikut untuk pemasangan Shio seharga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) jika menang mendapatkan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), untuk pembelian nomor 2 (Dua) angka seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) jika naik mendapatkan Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) jika naik mendapatkan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Bahwa mengenai Nomor atau Shio berapa yang akan keluar sebagai pemenang tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat Untung-untungan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa yang menyiapkan Buku Tulis, Kertas Karbon dan Ballpoint kemudian Terdakwa menulis angka-angka yang dipesan oleh para pembeli saja, lalu Terdakwa menunggu pemesan Nomor dan Shio kemudian menuliskan Nomor dan Shio sebanyak dua kali yang 1 (satu) lembar untuk pemesan dan yang 1 (satu) lembar lagi untuk penjual atau Terdakwa; -----

Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai Pengepul yang mana uang dari hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut Terdakwa setorkan ke Bandar yaitu Sdr. Johan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon putih atau togel tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terorganisir dimana Terdakwa menyetorkan Nomor dan Shio serta uang kepada Sdr. Johan dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sebesar dari omzet penjualan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, sehingga kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dalam hal ini adalah dalam menjual Togel padahal kegiatan tersebut dilarang menurut Hukum dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjual Togel dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan untuk itu*” dinyatakan Terpenuhi; -----

5. Unsur.....

5. Unsur “*Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Cara*”;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa Terdakwa menerima pesanan Togel tanpa mendapat ijin atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang selain itu di Indonesia penjualan kupon putih atau togel telah dilarang oleh pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh sebab kegiatan menerima pesanan Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dilarang menurut hukum, seharusnya Terdakwa memiliki ijin menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Togel akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut sehingga Terdakwa dapatlah dikatakan tidak peduli dengan syarat yang harus dipenuhi sebelum Terdakwa menerima pesanan Togel dari pembeli, dengan demikian unsur “*Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Cara*” telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*”; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam masa Penahanan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan Edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan di bawah menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian; -

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi masa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa REMIGIUS YAMLEAN Alias MIGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memberikan Kesempatan Main Judi Kepada Khalayak Umum*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan bahwa masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan.....

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 oleh kami LAURENSIUS BAPA, SH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh VIKTOR M. SURUAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BENYAMIN, SH

LAURENSIUS BAPA, SH

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos
--	------------------------------------